



PUTUSAN

Nomor: 227/PID.SUS/2018/PT.BDG

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FIKO ERYANTO**
Tempat lahir : Grobogan
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Februari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Wadas Raya Belakang Mushola AL Muktarria
Rt 08 Rw 04 Kelurahan jati Cempaka
Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Tingkat Banding oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 27 Oktober 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal.1 dari 15 Put. No.254/PID.SUS/2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 23 Agustus 2018, Nomor :227/Pen/PID.SUS/2018/PT.BDG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor: 227/Pen/PID.SUS/2018/PT.BDG., tanggal 24 Agustus 2018, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor: 682/Pid.Sus/2018/PN.Bks, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi tertanggal 24 Mei 2018, No. Reg.Perk. : PDM- 236/II/BEKASI/05/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa FIKO ERYANTO bersama-sama dengan DIAS PRAJONO (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl.Wadas Rt.008/Rw.04 Kel.Jati Cempaka Kec.Pondok Gede Kota Bekasi , atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di tanah kosong Jl.Wadas Rt.008 /Rw.004 Kel.Jati Cempaka Kec.Pondok Gede Kota Bekasi terdakwa telah memindahkan isi LPG ukuran 3 kg ke tabung kosong LPG ukuran 12 kg didalam mobil.
- Bahwa terdakwa bekerja di usaha gas milik paman terdakwa yang bernama DIAS PRAJONO (berkas terpisah) sebagai karyawan yang bertugas memindahkan untuk memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung kosong LPG ukuran 12 Kg sejak bulan Mei 2017 s/d bulan April 2018, terdakwa bertanggung jawab terhadap pekerjaan. DIAS PRAJONO selaku paman Terdakwa.

Hal. 2 dari 13 Put. No.227/PID.SUS/2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memindahkan LPG ukuran 3 kg yang bersubsidi ke tabung kosong LPG ukuran 12 Kg dengan cara awalnya tabung isi LPG ukuran 3 kg dan tabung kosong LPG ukuran 12 Kg terdakwa masukan ke dalam mobil, selanjutnya di dalam mobil tersebut Terdakwa memindahkan isi LPG ukuran 3 kg ke tabung kosong LPG ukuran 12 Kg dengan cara tabung kosong LPG ukuran 12 kg terdakwa pasangkan stik regulator selanjutnya di stik regulator tersebut terdakwa tempel/beri es batu untuk menurunkan tekanan tabung agar mempercepat proses pemindahan isi LPG tersebut setelah itu tabung LPG isi 3 kg terdakwa taruh di atas tabung kosong LPG ukuran 12 kg yang sudah di pasang stik regulator setelah semua terpasang keran stik regular terdakwa buka agar isi LPG ukuran 3 kg pindah ke tabung kosong LPG 12 kg dalam waktu kurang lebih (5) lima menit isi LPG ukuran 3 kg pindah semua ke tabung LPG 12 kg selanjutnya keran regulator terdakwa tutup kembali dan tabung LPG ukuran 3 KG yang kosong terdakwa gantikan dengan tabung isi LPG ukuran 3 kg kembali diulangi dengan proses yang sama sampai 4 (empat) tabung isi LPG ukuran 3 kg terdakwa pindahkan ke tabung kosong LPG 12 kg kemudian proses pemindahan selesai.terdakwa membutuhkan sebanyak 4 (empat) buah tabung isi LPG ukuran 3 kg yang digunakan untuk mengisi satu buah tabung kosong LPG ukuran 12kg. Bahwa setiap harinya terdakwa dapat menghasilkan sebanyak 10 s/d 15 tabung LPG ukuran 12 Kg dari hasil pemindahan isi LPG ukuran 3 kg ke tabung kosong LPG ukuran 12 Kg.
- Adapun tabung LPG ukuran 12 kg hasil dari pemindahan isi LPG ukuran 3 kg ke tabung kosong LPG ukuran 12 Kg tersebut Sdr. DIAS PRAJONO jual ke konsumen atau masyarakat di daerah Pekayon dengan harga jual jual antara Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per tabungnya.
- Bahwa proses pemindahan isi tabung LPG seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dengan menggunakan peralatan yang **tidak sesuai** standar keamanan akan membahayakan keamanan masyarakat sekitar dan Konsumen pengguna gas LPG, Hasil pengoplosan tersebut tidak sesuai standar pengukuran (metrologi) dan tidak dalam kondisi yang aman untuk digunakan sehingga rawan terjadi kebocoran dan merugikan konsumen.

Hal. 3 dari 13 Put. No.227/PID.SUS/2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsumen atau pembeli tidak mengetahui tabung gas LPG ukuran 12 kg (non subsidi) yang dijual terdakwa berasal dari tabung gas LPG ukuran 3 kg (subsidi) .
- Bahwa isi tabung gas ukuran 12 kg yang di jual terdakwa tidak sesuai dengan pengujian yang dilakukan Balai Metrologi Bekasi atau dengan kata lain berat bersih, isi bersih atau Netto beratnya tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam label barang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa FIKO ERYANTO bersama-sama dengan DIAS PRAJONO (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl.Wadas Rt.008/Rw.04 Kel.Jati Cempaka Kec.Pondok Gede Kota Bekasi , atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi , mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran,takatan, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 10.00 wib bertempat ditengah kosong Jl.Wadas Rt.008 /Rw.004 Kel.Jati Cempaka Kec.Pondok Gede Kota Bekasi terdakwa telah memindahkan isi LPG ukuran 3 kg ketabung kosong LPG ukuran 12 kg didalam mobil.
- Bahwa terdakwa bekerja di usaha gas milik paman terdakwa yang bernama DIAS PRAJONO (berkas terpisah) sebagai karyawan yang bertugas memindahkan untuk memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung kosong LPG ukuran 12 Kg sejak bulan Mei 2017 s/d bulan April 2018, terdakwa bertanggung jawab terhadap pekerjaan. DIAS PRAJONO selaku paman Terdakwa.
- Bahwa terdakwa memindahkan LPG ukuran 3 kg yang bersubsidi ke tabung kosong LPG ukuran 12 Kg dengan cara awalnya tabung isi LPG

Hal. 4 dari 13 Put. No.227/PID.SUS/2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 3 kg dan tabung kosong LPG ukuran 12 Kg terdakwa masukan ke dalam mobil, selanjutnya di dalam mobil tersebut Terdakwa memindahkan isi LPG ukuran 3 kg ke tabung kosong LPG ukuran 12 Kg dengan cara tabung kosong LPG ukuran 12 kg terdakwa pasangkan stik regulator selanjutnya di stik regulator tersebut terdakwa tempel/beri es batu untuk menurunkan tekanan tabung agar mempercepat proses pemindahan isi LPG tersebut setelah itu tabung LPG isi 3 kg terdakwa taruh di atas tabung kosong LPG ukuran 12 kg yang sudah di pasang stik regulator setelah semua terpasang keran stik regular terdakwa buka agar isi LPG ukuran 3 kg pindah ke tabung kosong LPG 12 kg dalam waktu kurang lebih (5) lima menit isi LPG ukuran 3 kg pindah semua ke tabung LPG 12 kg selanjutnya keran regulator terdakwa tutup kembali dan tabung LPG ukuran 3 KG yang kosong terdakwa gantikan dengan tabung isi LPG ukuran 3 kg kembali diulangi dengan proses yang sama sampai 4 (empat) tabung isi LPG ukuran 3 kg terdakwa pindahkan ke tabung kosong LPG 12 kg kemudian proses pemindahan selesai.terdakwa membutuhkan sebanyak 4 (empat) buah tabung isi LPG ukuran 3 kg yang digunakan untuk mengisi satu buah tabung kosong LPG ukuran 12kg. Bahwa setiap harinya terdakwa dapat menghasilkan sebanyak 10 s/d 15 tabung LPG ukuran 12 Kg dari hasil pemindahan isi LPG ukuran 3 kg ke tabung kosong LPG ukuran 12 Kg.

- Adapun tabung LPG ukuran 12 kg hasil dari pemindahan isi LPG ukuran 3 kg ke tabung kosong LPG ukuran 12 Kg tersebut Sdr. DIAS PRAJONO jual ke konsumen atau masyarakat di daerah Pekayon dengan harga jual jual antara Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per tabungnya.
- Bahwa proses pemindahan isi tabung LPG seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dengan menggunakan peralatan yang **tidak sesuai** standar keamanan akan membahayakan keamanan masyarakat sekitar dan Konsumen pengguna gas LPG, Hasil pengoplosan tersebut tidak sesuai standar pengukuran (metrologi) dan tidak dalam kondisi yang aman untuk digunakan sehingga rawan terjadi kebocoran dan merugikan konsumen.
- Bahwa konsumen atau pembeli tidak mengetahui tabung gas LPG ukuran 12 kg (non subsidi) yang dijual terdakwa berasal dari tabung gas LPG ukuran 3 kg (subsidi) .

Hal. 5 dari 13 Put. No.227/PID.SUS/2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi tabung gas ukuran 12 kg yang di jual terdakwa tidak sesuai dengan pengujian yang dilakukan Balai Metrologi Bekasi atau dengan kata lain berat bersih, isi bersih atau Netto beranya tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam label barang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa FIKO ERYANTO bersama-sama dengan DIAS PRAJONO (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl.Wadas Rt.008/Rw.04 Kel.Jati Cempaka Kec.Pondok Gede Kota Bekasi , atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi , mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di tanah kosong Jl.Wadas Rt.008 /Rw.004 Kel.Jati Cempaka Kec.Pondok Gede Kota Bekasi terdakwa telah memindahkan isi LPG ukuran 3 kg ke tabung kosong LPG ukuran 12 kg didalam mobil.
- Bahwa terdakwa bekerja di usaha gas milik paman terdakwa yang bernama DIAS PRAJONO (berkas terpisah) sebagai karyawan yang bertugas memindahkan untuk memindahkan isi tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung kosong LPG ukuran 12 Kg sejak bulan Mei 2017 s/d bulan April 2018, terdakwa bertanggung jawab terhadap pekerjaan. DIAS PRAJONO selaku paman Terdakwa.
- Bahwa terdakwa memindahkan LPG ukuran 3 kg yang bersubsidi ke tabung kosong LPG ukuran 12 Kg dengan cara awalnya tabung isi LPG ukuran 3 kg dan tabung kosong LPG ukuran 12 Kg terdakwa masukan ke dalam mobil, selanjutnya di dalam mobil tersebut Terdakwa memindahkan

Hal. 6 dari 13 Put. No.227/PID.SUS/2018/PT.Bdg.



isi LPG ukuran 3 kg ke tabung kosong LPG ukuran 12 Kg dengan cara tabung kosong LPG ukuran 12 kg terdakwa pasang stik regulator selanjutnya di stik regulator tersebut terdakwa tempel/beri es batu untuk menurunkan tekanan tabung agar mempercepat proses pemindahan isi LPG tersebut setelah itu tabung LPG isi 3 kg terdakwa taruh di atas tabung kosong LPG ukuran 12 kg yang sudah di pasang stik regulator setelah semua terpasang keran stik regular terdakwa buka agar isi LPG ukuran 3 kg pindah ke tabung kosong LPG 12 kg dalam waktu kurang lebih (5) lima menit isi LPG ukuran 3 kg pindah semua ke tabung LPG 12 kg selanjutnya keran regulator terdakwa tutup kembali dan tabung LPG ukuran 3 KG yang kosong terdakwa gantikan dengan tabung isi LPG ukuran 3 kg kembali diulangi dengan proses yang sama sampai 4 (empat) tabung isi LPG ukuran 3 kg terdakwa pindahkan ke tabung kosong LPG 12 kg kemudian proses pemindahan selesai.terdakwa membutuhkan sebanyak 4 (empat) buah tabung isi LPG ukuran 3 kg yang digunakan untuk mengisi satu buah tabung kosong LPG ukuran 12kg. Bahwa setiap harinya terdakwa dapat menghasilkan sebanyak 10 s/d 15 tabung LPG ukuran 12 Kg dari hasil pemindahan isi LPG ukuran 3 kg ke tabung kosong LPG ukuran 12 Kg.

- Adapun tabung LPG ukuran 12 kg hasil dari pemindahan isi LPG ukuran 3 kg ke tabung kosong LPG ukuran 12 Kg tersebut Sdr. DIAS PRAJONO jual ke konsumen atau masyarakat di daerah Pekayon dengan harga jual jual antara Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per tabungnya.
- Bahwa proses pemindahan isi tabung LPG seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dengan menggunakan peralatan yang **tidak sesuai** standar keamanan akan membahayakan keamanan masyarakat sekitar dan Konsumen pengguna gas LPG, Hasil pengoplosan tersebut tidak sesuai standar pengukuran (metrologi) dan tidak dalam kondisi yang aman untuk digunakan sehingga rawan terjadi kebocoran dan merugikan konsumen.
- Bahwa konsumen atau pembeli tidak mengetahui tabung gas LPG ukuran 12 kg (non subsidi) yang dijual terdakwa berasal dari tabung gas LPG ukuran 3 kg (subsidi).
- Bahwa isi tabung gas ukuran 12 kg yang di jual terdakwa tidak sesuai dengan pengujian yang dilakukan Balai Metrologi Bekasi atau dengan kata lain berat bersih, isi bersih atau Netto beratnya tidak sesuai dengan yang

Hal. 7 dari 13 Put. No.227/PID.SUS/2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam label barang tersebut yang diakibatkan karena terdakwa memindahkan isi gas LPG ukuran 3 kg ke tabung kosong ukuran 12 kg secara manual menggunakan selang regulator sehingga tidak menjadi jaminan jika GAS LPG ukuran 12 kg tersebut isinya sesuai dengan yang sebenarnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal jo Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-236/II/BEKASI/05/2017, tanggal 18 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIKO ERYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pelaku usaha dilarang memproduksi/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FIKO ERYANTO selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah stik regulator;

Dimusnahkan ;

- 15 (lima belas) tabung LPG ukuran 12 Kg (isi). DAN
- 50 (lima puluh) tabung LPG ukuran 3 kg Kosong;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu zebra warna biru No Pol B 1981 ZA beserta kunci dan STNK;DAN;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu zebra warna putih No Pol B 1594 KYK beserta kunci dan STNK ;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 8 dari 13 Put. No.227/PID.SUS/2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 25 Juli 2018, Nomor : 682/Pid.Sus/2018/PN.Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIKO ERYANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah stik regulator;

Dimusnahkan ;

- 15 (lima belas) tabung LPG ukuran 12 Kg (isi). DAN
- 50 (lima puluh) tabung LPG ukuran 3 Kg Kosong;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu zebra warna biru No Pol B 1981 ZA beserta kunci dan STNK;DAN;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu zebra warna putih No Pol B 1594 KYK beserta kunci dan STNK ;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh, CORIANA JULVIDA SARAGIH,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, Jaksa/Penuntut Umum ANNA WIJAYANTI, SH pada Kejaksaan Negeri Bekasi, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 25 Juli 2018, Nomor: 682/Pid.Sus./ 2018/PN.Bks.;

Hal. 9 dari 13 Put. No.227/PID.SUS/2018/PT.Bdg.



2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh DEDY KURNIADI, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa FIKO ERYANTO ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh BAMBANG RISWANTO, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, masing-masing tanggal 08 Agustus 2018 dan tanggal 09 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Terdakwa FIKO ARYANTO dan ANNA WIJAYANTI, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa barat.
4. Surat Tanda Terima Memori banding, tanggal 16 Agustus 2018, Nomor : 682/Pid.Sus/2018/PN.Bks yang isinya bahwa ANNA WIJAYANTI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi telah menyampaikan Memori Banding perkara pidana Nomor : 682/Pid.Sus/2018/PN.Bks, atas nama Terdakwa FIKO ARYANTO ;
5. Surat pengiriman susulan Memori Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Agustus 2018, perkara Nomor 682/Pid.Sus/2018/PN.Bks. a.n. Terdakwa FIKO ARYANTO ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh ANNA WIJAYANTI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi diajukan tanggal 30 Juli 2018 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor. 682/Pid.Sus / 2018/PN.Bks dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat guna pemeriksaan dalam Tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi , masing-masing tanggal 08 Agustus 2018 dan tanggal 09 Agustus 2018 dengan seksama ;

Hal. 10 dari 13 Put. No.227/PID.SUS/2018/PT.Bdg.



Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ANNA WIJAYANTI, SH Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan Memori Banding dalam pemeriksaan tingkat banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan semua unsur-unsur pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP, yaitu mereka, yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan untuk hukuman badan Jaksa/Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut , Terdakwa tidak mengajukan/menyampaikan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memutus perkara aquo;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Juli 2018, Nomor. 682/Pid.Sus/2018/PN.Blb, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Berita Acara Persidangan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 11 dari 13 Put. No.227/PID.SUS/2018/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “ **Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam lebel atau etiket barang tersebut** “ sebagaimana dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 25 Juli 2018, Nomor. 682 /Pid.Sus / 2018/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 25 Juli 2018, Nomor : 682/Pid.Sus/2018/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan penahanan terhadap Terdakwa dan Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya melebihi masa tahanan, maka memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf k Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

HaI. 12 dari 13 Put. No.227/PID.SUS/2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Juli 2018, Nomor: 682/Pid.Sus/ 2018/ PN.Bks. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari KAMIS, tanggal 04 OKTOBER 2018, oleh kami **EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUBARYANTO, S.H., M.H.**, dan **SUGITO, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 11 OKTOBER 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **SUKIRMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SUBARYANTO, S.H., M.H.,

EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H

SUGITO ,S.H.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SUKIRMAN, S.H.

Hal. 13 dari 13 Put. No.227/PID.SUS/2018/PT.Bdg.